



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ ~~433~~ /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 433 /IV.02/HK/2024  
 TANGGAL : 3 Juni 2024

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN  
 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMPN 3 TANJUNG BINTANG  
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU
		VOLUME	SATUAN	
1	Pembangunan Jamban			Rp 338.389.284,00
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2,00	Paket	Rp 721.476.000,00
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,00	Paket	Rp 1.308.534.048,00
4	Pembangunan Ruang Perpustakaan	6,00	Paket	Rp 437.844.480,00
5	Pembangunan Ruang UKS	1,00	Paket	Rp 302.400.000,00
6	Pembangunan Sumur Bor	1,00	Paket	Rp 110.000.000,00
7	Pengadaan Meubelair Ruang UKS	1,00	Paket	Rp 18.985.000,00
8	Pengadaan Meubelair Ruang Tata Usaha (TU)	1,00	Paket	Rp 35.285.000,00
9	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas	1,00	Paket	Rp 79.789.500,00
10	Pengadaan Meubelair Ruang Guru	1,00	Paket	Rp 37.000.000,00
11	Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan	1,00	Paket	Rp 55.500.000,00
J U M L A H		17,00	Paket	Rp 3.445.203.312,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/  
 TANGGAL : /IV.02/HK/2024  
 2024

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN  
 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMPN 4 KATIBUNG  
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU	
		VOLUME	SATUAN		
1	Pembangunan Jamban			Rp	169.194.642,00
2	Pembangunan Laboratorium Komputer	1,00	Paket	Rp	295.545.024,00
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,00	Paket	Rp	721.476.000,00
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,00	Paket	Rp	654.267.024,00
5	Pembangunan Ruang Perpustakaan	3,00	Paket	Rp	437.844.480,00
6	Pembangunan Sumur Bor	1,00	Paket	Rp	110.000.000,00
7	Pengadaan Meubelair Ruang Tata Usaha (TU)	1,00	Paket	Rp	35.285.000,00
8	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas	1,00	Paket	Rp	79.789.500,00
9	Pengadaan Meubelair Ruang Guru	1,00	Paket	Rp	37.000.000,00
10	Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan	1,00	Paket	Rp	55.500.000,00
11	Pengadaan Meubelair Laboratorium Komputer	1,00	Paket	Rp	34.130.000,00
J U M L A H		13,00	Paket	Rp	2.630.031.670,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO